



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SAIFUL Alias TANDA Bin BAHAR;**
2. Tempat lahir : Bambakoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salopontu Desa Bambakoro Kec. Lariang,
Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa M. Saiful Alias Tanda Bin Bahar ditangkap pada tanggal 02 Maret 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Baharuddin Pulindi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 12 Agustus 2020 Nomor 80/Pid.B/2020/Pn Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR dengan pidana penjara selama :10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) sachet/paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna pink, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set alathisap (bong) dan 1 (satu) buah timbangan dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna hitam dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari masyarakat atas penyalahgunaan transaksi narkoba di Dusun Bulutao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, saksi SYAHRUL A.S BIN H. ANDI BUTUNG DM dan saksi M. SHOLIHIN JOKO PRIYANTO BIN SUPRIYANTO menuju sebuah rumah namun tidak menemukan orang kemudian tidak jauh dari rumah melihat ada cahaya senter yang menyala dan terlihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk sehingga mendekati lokasi secara perlahan namun 3 (tiga) orang tersebut kemudian lari berpecah ke arah kebun sawit yang pada akhirnya berhasil mengejar dan menemukan Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR sedang bersembunyi di bawah pohon sawit dan menggeledah sehingga mendapatkan barang bukti 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket plastik sedang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) sachet/paket plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu di dalam dompet berwarna ping, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna hitam ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SYAHRUL A.S BIN H. ANDI BUTUNG DM dan saksi M. SHOLIHIN JOKO PRIYANTO BIN SUPRIYANTO mengetahui 2 (dua) orang yang berhasil lari bernama SAKKIR dan COLLENG (keduanya DPO) berdasarkan penjelasan Terdakwa pada saat kejadian akan membeli dan menggunakan bersama narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Utara guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Uji Narkoba Nomor. 1408/NNF/III/20201 tanggal 23 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,9917 gram dengan nomor barang bukti 3107/2020/NNF.
 2. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,2408 gram dengan nomor barang bukti 3108/2020/NNF.
 3. 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9585 gram dengan nomor barang bukti 3109/2020/NNF.
 4. 7 (tujuh) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4621 gram dengan nomor barang bukti 3110/2020/NNF.

Kesemuanya tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari masyarakat atas penyalahgunaan transaksi narkoba di Dusun Bulutao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, saksi SYAHRUL A.S BIN H. ANDI BUTUNG DM dan saksi M. SHOLIHIN JOKO PRIYANTO BIN SUPRIYANTO menuju sebuah rumah namun tidak menemukan orang kemudian tidak jauh dari rumah melihat ada cahaya senter yang menyala dan terlihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk sehingga mendekati lokasi secara perlahan namun 3 (tiga) orang tersebut kemudian lari berpecah kearah kebun sawit yang pada akhirnya berhasil mengejar dan menemukan Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR sedang bersembunyi di bawah pohon sawit dan menggeledah sehingga mendapatkan barang bukti 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket plastik sedang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) sachet/paket plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu di dalam dompet berwarna ping, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna hitam ;
- Bahwa kemudian saksi SYAHRUL A.S BIN H. ANDI BUTUNG DM dan saksi M. SHOLIHIN JOKO PRIYANTO BIN SUPRIYANTO mengetahui 2 (dua) orang yang berhasil lari bernama SAKKIR dan COLLENG (keduanya DPO) berdasarkan penjelasan Terdakwa pada saat kejadian akan membeli dan menggunakan bersama narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Utara guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Uji Narkoba Nomor. 1408/NNF/III/20201 tanggal 23 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,9917 gram dengan nomor barang bukti 3107/2020/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,2408 gram dengan nomor barang bukti 3108/2020/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9585 gram dengan nomor barang bukti 3109/2020/NNF.
- 7 (tujuh) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4621 gram dengan nomor barang bukti 3110/2020/NNF.

Kesemuanya tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa M. SAIFUL ALIAS TANDA BIN BAHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL A.S. Bin H. ANDI BUTUNG DM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi bersama Saksi SHOLIHIN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Baras terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kebun sawit yang berada di Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa sebelumnya anggota polisi Polsek Baras mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian atas perintah Kapolsek Baras Saksi dan Saksi SHOLIHIN beserta anggota polisi Polsek Baras yang lain turun untuk melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah keluarganya yang berada di Dusun Bulutao Desa Kulu Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi dan anggota polisi Polsek Baras mengepung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky



rumah keluarga Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan orang di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melihat terdapat cahaya senter tidak jauh dari rumah tersebut lalu Saksi bersama Saksi SOLIHIN mendekati cahaya tersebut dan melihat terdapat 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk dan pada saat Saksi bersama Saksi SOLIHIN semakin mendekat 3 (tiga) orang tersebut langsung lari kemudian Saksi bersama Saksi SOLIHIN mengejar salah satu orang yang lari tersebut dan anggota polisi Polsek Baras yang lain mengejar yang dua orang lainnya ke dalam kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi SOLIHIN berada di dalam kebun sawit Saksi melihat ada seseorang yang sedang sembunyi di bawah pohon sawit kemudian Saksi bersama Saksi SOLIHIN mendekati Terdakwa kemudian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berada di dalam dompet berwarna pink yang yang disimpan di dalam celana yang digunakan Terdakwa serta ditemukan pula dan dijadikan sebagai barang bukti yaitu 200 (dua ratus) sachet plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna pink dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Berwarna hitam;
- Bahwa kondisi penerangan pada waktu pengeledahan cukup karena dibantu dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa anggota polisi Polsek Baras belum dapat menemukan 2 (dua) orang yang yang melarikan diri pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan lanjutan Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Dion yang berada di kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. M. SHOLIHIN JOKO PRIYANTO Bin SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi bersama Saksi SYAHRUL yang merupakan anggota kepolisian Polsek Baras terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kebun sawit yang berada di Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi Polsek Baras mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian atas perintah Kapolsek Baras Saksi dan Saksi SYAHRUL beserta anggota polisi Polsek Baras yang lain turun untuk melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah keluarganya yang berada di Dusun Bulutao Desa Kulu Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi dan anggota polisi Polsek Baras mengepung rumah keluarga Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan orang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat terdapat cahaya senter tidak jauh dari rumah tersebut lalu Saksi bersama Saksi SYAHRUL mendekati cahaya tersebut dan melihat terdapat 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk dan pada saat Saksi bersama Saksi SYAHRUL semakin mendekat 3 (tiga) orang tersebut langsung lari kemudian Saksi bersama Saksi SYAHRUL mengejar salah satu orang yang lari tersebut dan anggota polisi Polsek Baras yang lain mengejar yang dua orang lainnya ke dalam kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi SYAHRUL berada di dalam kebun sawit Saksi melihat ada seseorang yang sedang sembunyi di bawah pohon sawit kemudian Saksi bersama Saksi SYAHRUL mendekati Terdakwa kemudian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berada di dalam dompet berwarna pink yang yang disimpan di dalam celana yang digunakan Terdakwa serta ditemukan pula dan dijadikan sebagai barang bukti yaitu 200 (dua ratus) sachet plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot berwarna pink dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Berwarna hitam;

- Bahwa kondisi penerangan pada waktu penggeledahan cukup karena dibantu dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa anggota polisi Polsek Baras belum dapat menemukan 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan lanjutan Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Dion yang berada di kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Baras terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kebun sawit yang berada di Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang akan mengonsumsi sabu bersama dua orang temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kedua orang temannya pergi dikarenakan pada saat penangkapan kedua orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu-sabu berada di dalam dompet berwarna pink yang yang disimpan di dalam celana yang digunakan Terdakwa serta ditemukan pula dan dijadikan sebagai barang bukti yaitu 200 (dua ratus) sachet plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna pink dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Berwarna hitam yang mana kesemuanya ialah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 bal (50 gram) dari orang yang bernama Dion yang berada di Tigede, Kota Palu yang dibayar secara tunai sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) serta Terdakwa juga memberikan kartu ATM nya yang berisikan saldo sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hal mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa laba dari penjualan sabu tersebut per gram ialah sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2015 dan menjual sabu selama 8 (delapan) bulan hal mana Terdakwa membeli dari orang yang bernama Dion sebanyak satu kali sedangkan sebelumnya Terdakwa membeli dari daerah Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 1408 / NNF / II / 2020 tanggal 23 Maret 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: kristal putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 23,9917 gram;
- 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 5,2408 gram;
- 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,9585 gram;
- 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4621 gram;
- 200 (dua ratus) sachet plastik bening;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- 1 (satu) handphone merk Nokia berwarna hitam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi SYAHRUL bersama Saksi SHOLIHIN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Baras terhadap Terdakwa yang saat itu sedang akan mengonsumsi sabu bersama dua orang temannya di dalam kebun sawit yang berada di Dusun Bulu Tao, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 200 (dua ratus) sachet plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna pink dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Berwarna hitam yang mana kesemuanya ialah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 bal (50 gram) dari orang yang bernama Dion yang berada di Tigede, Kota Palu yang dibayar secara tunai sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) serta Terdakwa juga memberikan kartu ATM nya yang berisikan saldo sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hal mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2015 dan menjual sabu selama 8 (delapan) bulan hal mana Terdakwa membeli dari orang yang bernama Dion satu kali sedangkan sebelumnya Terdakwa membeli dari daerah Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M. SAIFUL Alias TANDA Bin BAHAR** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi SYAHRUL bersama Saksi SHOLIHIN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Baras terhadap Terdakwa yang saat itu sedang akan mengonsumsi sabu bersama dua orang temannya di dalam kebun sawit yang berada di Dusun Bulu Tao, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, dan ternyata pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 23,9917 gram, 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 5,2408 gram, 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,9585 gram, 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4621 gram, 200 (dua ratus) sachet plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna pink, 1 (satu) handphone merk Nokia berwarna hitam hal mana barang-barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky



tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas kepemilikan kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa memperoleh kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut sebanyak 1 bal (50 gram) dari orang yang bernama Dion yang berada di Tigede, Kota Palu yang dibayar secara tunai sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) serta Terdakwa juga memberikan kartu ATM nya yang berisikan saldo sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hal mana Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengonsumsi kristal putih yang mengandung Metamfetamina sejak tahun 2015 dan telah menjual pula kristal putih yang mengandung Metamfetamina selama 8 (delapan) bulan dengan laba yang diperoleh yaitu sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 1936 / NNF / II / 2020 tanggal 03 Februari 2020 menyimpulkan bahwa kristal putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli kristal putih yang mengandung *Metamphetamine* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan jual-beli kristal putih yang mengandung *Metamphetamine* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan selama proses persidangan Terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan masa Terdakwa berada di luar tahanan atau pada saat melarikan diri dari tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan 03 Agustus 2020 tidak diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 23,9917 gram;
- 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 5,2408 gram;
- 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,9585 gram;
- 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4621 gram;
- 200 (dua ratus) sachet plastik bening;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAIFUL Alias TANDA Bin BAHAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari lima gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 23,9917 gram;
 - 1 (satu) sachet/paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 5,2408 gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet/paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,9585 gram;
- 7 (tujuh) paket plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4621 gram;
- 200 (dua ratus) sachet plastik bening;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merek Nokia;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)